

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara kesejahteraan didukung oleh Negara Kesatuan Indonesia. Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 menjamin tercurahnya darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam kerangka negara, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai ke pelosok desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 Ayat (1).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Desa, subdivisi terkecil di negara bagian itu, memiliki tujuan pembangunan yang serupa<sup>2</sup>. Karena terkait langsung dengan nilai-nilai demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan RPJMDES sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana rakyat memegang kedaulatan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan Abraham Licoln, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan oleh rakyat. Menurut Zamroni, partisipasi masyarakat merupakan salah satu asas demokrasi. <sup>3</sup>Menurutnya, partisipasi menekankan perlunya keterlibatan setiap orang dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat yang demokratis. Pemungutan suara merupakan simbol keterlibatan dalam pembuatan kebijakan dan merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap individu. Partisipasi menunjukkan bahwa seseorang sadar akan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan hak-haknya. Lebih jauh, hal ini ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Fadli, et. al., *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2011), h 2.

<sup>3</sup> Zamroni.. *"Pendidikan untuk Demokrasi"*. (Yogyakarta: Bigraf Pubiishing, 2001). h. 9.

<sup>4</sup> Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421).

Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dan mengawasi pembangunan mulai dari perencanaan sampai penilaian, sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi, pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDES merupakan tata kelola pemerintahan yang sangat baik.<sup>5</sup> Terdapat prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1. Melibatkan Masyarakat. Setiap individu dapat secara langsung atau melalui badan perwakilan yang memiliki reputasi baik yang bertindak demi kepentingan terbaik mereka untuk memberikan pendapat dalam pengambilan keputusan. Landasan dari keterlibatan yang menyeluruh ini adalah kebebasan berkumpul dan berbicara, serta kemampuan untuk terlibat dalam keterlibatan yang positif. Melalui partisipasi, tujuan masyarakat tercermin dalam setiap kebijakan yang diadopsi. Untuk mengantisipasi sejumlah masalah saat ini, pemerintah daerah menawarkan sarana kontak bagi masyarakat untuk menyuarakan gagasan mereka. Pertemuan publik, dialog, konsultasi, dan ekspresi pikiran tertulis adalah beberapa contoh dari metode komunikasi ini.
2. Keterbukaan Menjadi transparan berarti terbuka terhadap semua kebijakan dan tindakan pemerintah. Melalui pembagian informasi dan aksesibilitas untuk mengakses

---

<sup>5</sup> Rahardjo Adisasmita, *"Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan"*, (Yogyakarta: Expert, 2018), h. 35.

informasi yang cukup dan benar, konsep transparansi menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi terbuka adalah landasan transparansi. Setiap lembaga, prosedur, dan informasi pemerintah harus tersedia bagi orang-orang yang berkepentingan.

3. Bertanggung jawab. Tugas yang dimiliki pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi mereka kekuasaan untuk menjaga kepentingan mereka dikenal sebagai akuntabilitas. Pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, dan pemimpin masyarakat sipil bertanggung jawab kepada lembaga yang berkepentingan serta masyarakat umum. Bergantung pada jenis organisasinya, kelompok yang berbeda memiliki bentuk tanggung jawab yang berbeda.

Keterlibatan dalam bahasa Inggris berarti partisipasi. Salah satu pengertian partisipasi adalah keterlibatan secara sadar dan aktif dalam suatu tindakan. Menurut penafsiran Pasal 2 Ayat 4 Huruf D Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keterlibatan masyarakat diartikan sebagai mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan. Mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pengaruh masyarakat merupakan bagian dari partisipasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 831 (Balai Pustaka,

Jakarta, 2001). Menurut Rahardjo Adisasmita, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam perancangan dan pelaksanaan program serta proyek pembangunan daerah. “Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan” karya Rahardjo Adisasmita (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 35.

Empat jenis keterlibatan juga didefinisikan oleh Cohen dan Uphoff (1977) dalam Ndraha T. (1990) :

1. Ikut serta dalam pengambilan keputusan
2. Keterlibatan dalam pelaksanaan
3. Keterlibatan dalam keuntungan
4. Ikut serta dalam penilaian<sup>6</sup>

Menurut uraian yang diberikan di atas, partisipasi terdiri dari sejumlah komponen:

1. 1. Terlibat dalam suatu kegiatan
2. Menyadari tindakan sendiri
3. Bersikap proakti
4. Memberikan kontribusi
5. Kesepakatan

Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat memerlukan pemberdayaan, penyediaan ruang publik, akses peluang, dan keterlibatan dalam proses pembangunan mulai dari fase

---

<sup>6</sup> Claudia Indriani, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja”, *Development Policy and Management Review*, Vol. 1, No. 1, June 2021, h. 59.

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penggunaan hasilnya.<sup>7</sup>

entang keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDESA yang telah dilaksanakan di Desa Tanjung Jati, Muara Enim. Proses penyusunan RPJMDESA masih belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek kehidupan desa, dan terdapat tanda-tanda rendahnya keterlibatan masyarakat. Matriks RPJMDES Desa Tanjung Jati, Muara Enim menunjukkan bahwa sejumlah program tidak sesuai dengan tuntutan desa atau kelompok masyarakat tertentu yang ada saat ini. Lebih jauh, program yang berfokus pada pembangunan fisik lebih banyak daripada yang tidak. Karena fenomena ini, keinginan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Peneliti dalam hal ini juga menelaah sejumlah temuan penelitian, seperti: Dalam penelitiannya, Alexander Yandra (2016) mengatakan bahwa karena keterlibatan masyarakat hanya terbatas pada tahap perumusan, maka tidak memiliki pengaruh yang substansial. Keterlibatan masyarakat hanya memenuhi nilai prosedural, tidak memenuhi nilai substantif partisipasi, sebagaimana penelitian Moch. Solekhan (2014). Masih kurangnya keterlibatan masyarakat, RPJMDES Desa Tanjung Jati belum disusun dengan sebaik-baiknya, dan belum sejalan dengan ide Maslaha mursalah. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu

---

<sup>7</sup> Moch. Solekhan, *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat"*, (Malang:Setara Press, 2014), h. 144.

untuk menyusun judul skripsi ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim SUMSEL).

## **B. Rumusan Masalah**

Dua poin penting dapat dikemukakan dalam pembahasan studi ini berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas, khususnya:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDES di Desa Tanjung Jati Muara Enim ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDES Di Desa Tanjung Jati Muara Enim Perspektif Maslaha Mursalah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang diajukan memiliki tujuan khusus yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Dengan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, untuk mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDES Desa Tanjung Jati, Muara Enim.
2. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat di Desa Tanjung Jati, Muara Enim dalam proses penyusunan RPJMDES, sebagaimana dinilai oleh Maslaha Mursalah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum tata negara.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi sumber rujukan bagi dunia akademis dalam penelitian ilmiah, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi dalam rangka pemahaman dan penyelesaian permasalahan kewenangan Pemerintah Daerah Seluma terkait

pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDES di Desa Tanjung Jati Muara Enim.

### E. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan memberikan beberapa publikasi ilmiah yang sebanding dengan topik permasalahan yang akan diteliti di bawah ini guna mencegah adanya tuduhan plagiarisme. Informasi mengenai penelitian atau karya akademis yang berkaitan dengan topik yang akan diselidiki dimaksudkan untuk diberikan oleh penelitian sebelumnya:

1. Skripsi Apriandi septio <sup>8</sup>Dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dari Perspektif Maslaha," Mursalah Abdul Wahab Khallaf adalah mahasiswa hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
  - a. Paralel: Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metodologi penelitian lapangan.
  - b. Keistimewaan: terletak di Desa Temuwulan, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, yang menjadi subjek penelitian, khususnya subjek penelitian tesis Apriandi. Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim,

---

<sup>8</sup> Apriandi Septio, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMDES Perspektif Maslaha Mursalah Abdul WahabKhallaf*, (Fakultas Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020).

Kabupaten Muara Enim, merupakan lokasi penelitian utama penulis.

2. "Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas" oleh Kadar Pamuji dkk., Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia 2017, membahas tentang pengaruh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap terciptanya model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Diskusi desa di tingkat RT atau pelibatan langsung dengan kelompok perwakilan seperti BPD dan PKK merupakan dua cara keterlibatan masyarakat.<sup>9</sup>
3. ZamZam Rizky Faizal Dio, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2015, "*Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*".<sup>10</sup> Fokus penelitian ini adalah pada jenis keterlibatan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, Fakultas Hukum Universitas Udayana 2016, "*Partisipasi Masyarakat*

---

<sup>9</sup> Kadar Pamuji, dkk, "*Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat Dengan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas*", Jurnal Hukum IusQuia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 24, No. 4, (Oktober, 2017), Diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

<sup>10</sup> ZamZam Rizky Faizal Dio, "*Kajian Yuridis Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*", (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2015)

*dalam Pembentukan Peraturan Desa dari Prespektif Good Village Governance*",<sup>11</sup> Dari sudut pandang pemerintahan desa yang baik, penelitian ini mengkaji cara masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan desa.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDES yang dikaji dari perspektif Maslaha Mursalah. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan RPJMDES dari Perspektif Maslaha Mursalah merupakan judul empiris yang dipilih penulis (Studi di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim).

#### **F. Metode Penelitian**

Methodos, yang berarti jalan atau menuju jalan setapak, adalah kata Yunani yang mendefinisikan kata metode. Metode adalah kegiatan ilmiah yang melibatkan pendekatan sistematis untuk memahami topik atau sasaran penyelidikan guna memperoleh solusi yang dapat divalidasi oleh sains. Donald Ary menggambarkan penelitian sebagai aplikasi. Ketika mempelajari suatu isu

---

<sup>11</sup> I Nengah Suantra dan I Komang Pradnyana, *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa dalam Perspektif Good Village Governance"*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016)

menggunakan metode ilmiah, informasi berharga dapat dikumpulkan, dan hasilnya dapat dijelaskan.<sup>12</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah tindakan mengidentifikasi doktrin, norma, dan prinsip hukum untuk mengatasi masalah hukum.<sup>13</sup>

Singkatnya, teknik penelitian adalah suatu proses yang dimiliki dan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkannya.

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang berupaya memahami hukum dalam bentuknya yang paling autentik dan bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Gagasan bahwa penelitian hukum empiris berupaya menentukan sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat juga didukung oleh Bahder Jonan Nasution.<sup>14</sup>

Untuk mengetahui bagaimana penerapan

---

<sup>12</sup>Parta Setiawan, *Pengertian Penelitian Ciri, Sikap, Syarat, Tujuan, Macam, Jenis, Para Ahli* <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian>, (Diakses pada 26 juni 2021).

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 29.

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 123.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Tanjung Jati Muara Enim, khususnya terkait dengan pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDesa, maka penelitian ini tergolong penelitian empiris. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif karena menyajikan data lapangan dan ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pedoman Pembangunan Desa.

b. Pendekatan Penelitian

Istilah "strategi penelitian" mengacu pada keseluruhan proses penelitian, mulai dari konsepsi masalah hingga penyelesaiannya. Terdapat dua jenis metode penelitian: kualitatif dan kuantitatif. Data dari studi lapangan dan literatur akan dikenai analisis deskriptif kualitatif. Untuk mengatasi masalah, analisis deskriptif kualitatif mengintegrasikan dan memilih data penelitian lapangan berdasarkan kebenaran dan kualitas, kemudian menghubungkannya dengan teori, prinsip, dan

persyaratan hukum yang diperoleh dari literatur.<sup>15</sup> Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai data yang dapat digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RPJMDESA dari sudut pandang Maslaha Mursalah.

## 2. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data bagi penelitiannya disebut lokasi penelitian.<sup>16</sup> Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim, menjadi lokasi penelitian ini. Peneliti memilih lokasi ini karena Matriks RPJMDES Tanjung Jati lebih mengutamakan perluasan fisik daripada ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selain pertumbuhan fisik, Desa Tanjung Jati Muara Enim dapat mengalami peningkatan lain, menurut penilaian terkini. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sejauh mana rencana pembangunan Desa Tanjung Jati Muara Enim melibatkan masukan masyarakat.

## 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>15</sup> Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 146

<sup>16</sup> Roibin, et. al, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), h. 25.

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh.<sup>17</sup> Subjek penelitian dan informan penelitian yang menjawab pertanyaan tertulis atau lisan penulis berperan sebagai sumber data untuk penelitian yang menggunakan wawancara. Di masa mendatang, sumber data akan digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum dan menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Informasi yang diperoleh secara langsung disebut data primer. Data kami berasal dari wawancara dengan kepala desa dan perwakilan pemerintah Desa Tanjung Jati Muara Enim lainnya, serta dengan anggota masyarakat, termasuk guru, tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok tani, anggota posyandu, anggota PKK, dan organisasi pemuda Desa Tanjung Jati, antara lain.

b. Data Sekunder

Buku dapat menyediakan data sekunder, yaitu informasi yang melengkapi sumber data utama. Data yang dikumpulkan dari tinjauan pustaka, termasuk publikasi ilmiah, jurnal, dan temuan penelitian, berfungsi sebagai sumber data sekunder penelitian.<sup>75</sup>

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek"*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Dokumen, publikasi, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan RPJM Desa di Desa Tanjung Jati, Muara Enim, merupakan contoh data sekunder.

c. Data Tersier

Kami mengumpulkan informasi dengan menggunakan bahan penelitian dari dokumen, termasuk foto dan rekaman audio wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengujian sumber dan metode untuk memperoleh data penelitian meliputi strategi pengumpulan data. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut untuk menyelesaikan penelitian ini :

a. Obsevasi

Peneliti dapat lebih memahami perilaku hukum sosial melalui observasi. Pengamatan ini meneliti perilaku hukum masyarakat dan mencatat semua perkembangan dan peristiwa sosial. Informasi dikumpulkan melalui observasi. Bersama masyarakat, peneliti membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPM). Contoh partisipasi tersebut antara lain pembentukan tim penyusun RPJMDesa, penyusunan arahan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, evaluasi kondisi desa, menghubungi desa, dan membuat rencana.

b. Wawancara

Data dikumpulkan melalui sesi tanya jawab langsung selama wawancara, di mana setiap pertanyaan disusun secara metodis, tepat, dan terarah untuk mengatasi permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>18</sup> Menemukan informasi yang tepat dan benar dari sumber yang telah diidentifikasi sebelumnya merupakan tujuan dari wawancara langsung ini. Setiap tanggapan yang diberikan atas apa yang diinginkan dalam wawancara ini didokumentasikan secara akurat atau lengkap.<sup>19</sup>

Kepala Desa, Aparatur Desa, tokoh pendidikan, tokoh agama, organisasi tani, kelompok perempuan, anggota PKK, anggota Posyandu, anggota Karang Taruan, dan kelompok masyarakat miskin merupakan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui keadaan individu atau lingkungan sekitar ini merupakan komponen penting dalam penelitian survei karena tanpa adanya wawancara, peneliti tidak akan dapat

---

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *"Metode Penelitian Hukum"*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 167.

<sup>19</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 15.

memperoleh data yang dapat diandalkan dari sumber utama penelitian.<sup>20</sup>

c. Dokumentasi

Penemuan informasi tentang objek atau variabel dalam dokumen seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya disebut dokumentasi. Catatan yang berkenaan dengan pokok bahasan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian, penguraian, sintesis, pencarian pola, identifikasi apa yang berguna dan relevan, dan penentuan apa yang dapat dibagikan. Analisis data kualitatif dilakukan untuk penelitian ini. Analisis ini tidak menggunakan model formula (data pengukuran), statistik, matematika, atau teknik lainnya. Prosedur ini merupakan bagian dari analisis data.<sup>21</sup>

Untuk memulai, semua informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti internet, dokumen resmi, catatan pribadi, dan hasil wawancara, harus ditinjau. Informasi tersebut diperiksa, dianalisis, disortir, dan dievaluasi. Pada titik ini, penulis meninjau

---

<sup>20</sup> Irawati Singarimbun, " *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*", (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, " *Metodologi penelitian kualitatif*" , (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248.

kembali informasi dari wawancara dengan kedua belah pihak untuk memastikan bahwa informasi tersebut dapat diandalkan dan akurat.

Kedua, kategorisasi mengelompokkan data dokumentasi menurut kategori tertentu.<sup>22</sup> Setelah melalui peninjauan, data dihimpun menjadi inti dan dikategorikan untuk memastikannya tetap sesuai topik. Dalam hal ini, data dikelompokkan berdasarkan penulis berdasarkan rumusan masalah dan subjek. Ketiga, verifikasi melibatkan penentuan kebenaran tentang fakta yang dikumpulkan untuk meyakinkan pembaca di kemudian hari bahwa penelitian tersebut dapat dipercaya.<sup>23</sup> Dengan meminta temuan masalah narasumber yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, peneliti melakukan verifikasi ini. Langkah keempat adalah melakukan penilaian keabsahan data. Kemudian dilanjutkan dengan tahap interpretasi data, setelah itu temuan dapat diolah dengan menggunakan teknik analisis yang digunakan, yaitu metode analisis data kualitatif.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Keabsahan Data

Salah satu metode untuk memastikan keaslian data adalah triangulasi, yaitu melakukan perbandingan atau


---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian.....*, h. 248.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UniversitasIndonesia, 2000), h.11.

<sup>24</sup> Husin Sayuti. " *Pengantar Metodologi Riset*", (Bandung : Fajar Agung., 1989), h. 78

verifikasi data dengan data lain guna memastikan peneliti yakin akan keakuratannya.<sup>25</sup> Dengan membandingkan data observasi dengan temuan wawancara, membandingkan pernyataan publik dengan individu dalam parameter variabel yang diselidiki, membandingkan sudut pandang individu dengan sudut pandang orang lain, dan membandingkan temuan wawancara dengan informasi yang ditemukan dalam dokumen terkait.<sup>26</sup> Dengan menyajikan apa yang telah dijelaskan peneliti secara rinci, konsisten, dan terkait dengan faktor yang diteliti, strategi ini berfungsi sebagai pengalih perhatian.



---

<sup>25</sup> Sedarmayanti, *“Metodologi Penelitian”*, (Bandung : CV.Mandar Maju, 2002), h. 23.

<sup>26</sup> Sedarmayanti, *“Metodologi Penelitian”*....., h. 3.